



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 649 /KPTS/DLHP/2020

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan menanamkan perilaku cinta lingkungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan Kalpataru kepada orang atau kelompok masyarakat yang secara mandiri/swadaya telah melakukan pelestarian lingkungan yang memberi dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya;
- b. bahwa Tim Penilai Lomba Kalpataru telah memilih dan menetapkan penerima penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

  
H. HERMAN DERU

**Tembusan:**

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Bupati Muara Enim di Muara Enim
4. Bupati Ogan Ilir di Indralaya